



PENETAPAN

Nomor 130/Pdt.P/2023/PA.Dps.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menetapkan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari Pewaris yang bernama
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang diajukan oleh:

Pemohon I, lahir di Denpasar pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Pemohon II, lahir di Denpasar XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pemohon III, lahir di Denpasar XXXXXXXXXXXX, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Selanjutnya disebut **Pemohon III**;

Selanjutnya **Pemohon I**, **Pemohon II** dan **Pemohon III** disebut sebagai
Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca surat-surat perkara;

Hlm. 1 dari 21 hlm. Penetapan No.130/Pdt.P/2023/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat Pemohonannya tertanggal 30 Nopember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dalam register, Nomor 130/Pdt.P/2023/PA.Dps. tanggal 11 Desember 2023, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 April 2018 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dalam usia 68 tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 5171-KM-14052018-0003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 14 Mei 2018, Pewaris meninggal dalam agama Islam, untuk selanjutnya disebut **Pewaris**;
2. Bahwa semasa hidupnya Pewaris belum pernah menikah dan tidak pernah mengadopsi seorang anak;
3. Bahwa ayah Pewaris yang bernama Bapak **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris pada tanggal 29 Maret 2003 berdasarkan Surat Keterangan Kematian No: 474.3/0049/436.8.11/2010 yang dikeluarkan oleh Camat Sawahan tertanggal 21 September 2010, meninggal dengan agama islam, dan ibu Pewaris yang bernama ibu **Kapsah** telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris pada tanggal 7 Juli 1956 berdasarkan Surat Keterangan No: 469/257/C-8308/436/2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemakaman UPTD Pemakaman tertanggal 30 Juni 2022, meninggal dengan agama islam;
4. Bahwa Pewaris memiliki 6 (enam) saudara yang bernama:
 - a. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, lahir di Denpasar pada tanggal 25 Desember 1934, telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris pada

Hlm. 2 dari 21 hlm. Penetapan No.130/Pdt.P/2023/PA.Dps.



tanggal 25 Juli 1991 berdasarkan Surat Kematian No: 09/DPK7/VIII/91
tertanggal 7 Agustus 1991;

- b. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, lahir di Denpasar pada tanggal 8 Juni 1936, telah meninggal dunia setelah Pewaris pada tanggal 8 Desember 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian No: 5171-KM-14122021-0003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 16 Desember 2021;
 - c. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, lahir di Denpasar pada tanggal 8 Mei 1940, telah meninggal dunia sebelum Pewaris pada tanggal 25 Juli 1994 berdasarkan Kutipan Akta Kematian No: 47/1994 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 27 Desember 1994;
 - d. **Pemohon I**, lahir di Denpasar pada tanggal 01 Januari 1944;
 - e. **Pemohon II**, lahir di Denpasar 17 April 1946;
 - f. **Pemohon III**, lahir di Denpasar 9 April 1954;
5. Bahwa berdasarkan keterangan diatas maka sebagaimana ketentuan **Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam**, maka yang menjadi ahli waris dari Almarhum **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** adalah:
- a. **Pemohon I (Saudara Pewaris);**
 - b. **Pemohon II (Saudara Pewaris);**
 - c. **Pemohon III (Saudara Pewaris);**
6. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut di atas, Almarhum **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** juga meninggalkan harta peninggalan untuk selanjutnya disebut sebagai Harta Warisan, berupa:
- a. Sebidang tanah ada bangunan seluas 89 M2 di Desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, berdasarkan SHM No: 6588, yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar pada tanggal 22 Juni 2013 atas nama: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
7. Bahwa tujuan Para Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari

Hlm. 3 dari 21 hlm. Penetapan No.130/Pdt.P/2023/PA.Dps.



Pewaris sesuai dengan Hukum Islam dan sebagai syarat untuk mengurus harta peninggalan Pewaris sesuai hukum serta untuk keperluan peralihan balik nama yang atas nama Pewaris;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum Almarhum **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2018;
3. Menetapkan Ahli Waris dari almarhum Almarhum **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** yang **SAH** adalah sebagai berikut:
 - a. **Pemohon I** (Saudara Pewaris);
 - b. **Pemohon II** (Saudara Pewaris);
 - c. **Pemohon III** (Saudara Pewaris);
4. Menyatakan bahwa kepentingan Permohonan PAW ini untuk mengurus administrasi peralihan hak atas tanah dan bangunan yang merupakan warisan/peninggalan dari Almarhum **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** serta untuk menyelesaikan hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan sepeninggal Almarhum **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** berupa:

Sertifikat hak milik No: 6588, luas 89 M2 Surat Ukur 03879/Peguyangan Kangin/ 2013, tanggal 22 Juni 2013, yang terletak di Desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang diterbitkan pada tertanggal 22 Juni 2013 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER

Hlm. 4 dari 21 hlm. Penetapan No.130/Pdt.P/2023/PA.Dps.



Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon II dan Pemohon III datang menghadap di persidangan, sedangkan Pemohon I tidak bisa hadir ke persidangan yang berdasarkan keterangan Pemohon II dan Pemohon III bahwa Pemohon I dalam keadaan sakit dan selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu membacakan surat Pemohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon

Bahwa di depan sidang, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK. 1671044101440006 tanggal 01 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor: 5171035704460002, tanggal 20 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Denpasar, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, Nomor: 5171040904540001, tanggal 18 Nopember 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Denpasar, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Nomor: 1671041512220010 tanggal 19 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-4;

Hlm. 5 dari 21 hlm. Penetapan No.130/Pdt.P/2023/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II, Nomor: 5171010602200005, tanggal 06 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Denpasar, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III, Nomor 5171040212060017, tanggal 27 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Denpasar, Provinsi Bali; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama M. Adnan, Nomor: 5171-KM-14052018-0003, tanggal 14 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Denpasar, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Surat Keterangan Kematian atas nama Kapsah, Nomor: 469/257/C-8368/436.7.4/2022 tanggal 30 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup UPTD Pemakaman Pemerintah Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-7;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama H. Moch Abas, Nomor 474-3/0049/436.811/2010 tanggal 29 Maret 2003, yang dikeluarkan oleh Camat Sawahan, Pemerintah Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-8;
10. Fotokopi Kutipan Surat Keterangan Kematian atas nama Mariati Abas, Nomor: 09/DPKJ/VIII/91 tanggal 25 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Lurah Dauh Puri Kaja , Kecamatan Denpasar Barat, Kabupaten Badung , Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan

Hlm. 6 dari 21 hlm. Penetapan No.130/Pdt.P/2023/PA.Dps.



telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-9;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Drs. H. Andi Anwar Abas, Nomor: 47/1994, tanggal 27 Desember 1994, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Dati II Badung, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-10;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama xxxxxxxxxxxxxx, Nomor: 5171-KM-143 220 21-0003, tanggal 14 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Denpasar, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Pernyataan Ahli Waris atas nama Para Pemohon, di buat bulan Nopember tahun 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Keluarga atas nama Para Pemohon, di buat bulan Nopember tahun 2023 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Sertipikat Hak Milik 6588, yang diterbitkan pada tanggal 28 Nopember 2013, dan terakhir atas nama I Made Benda, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Denpasar, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-15;

B. Bukti Saksi-Saksi

1. **Saksi 1**, tempat dan tanggal lahir Tabanan, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Denpasar utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 7 dari 21 hlm. Penetapan No.130/Pdt.P/2023/PA.Dps.



- Bahwa saksi adalah sepupu para Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Pewaris) meninggal dunia pada tahun 2018;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah Pewaris yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan ibunya bernama ibu KAPSAH;
- Bahwa Saksi tahu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan KAPSAH adalah suami istri yang dikaruniai 7 orang anak yaitu Mariati, xxxxxxxxxxxxxx, Andi Anwar, Asiat, Aspiati, Adanan dan Achwan ;
- Bahwa Saksi tahu Pewaris mempunyai 6 (enam) saudara yang bernama:
 - a. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (telah meninggal dunia 1991);
 - b. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (telah meninggal dunia 2021);
 - c. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (telah meninggal dunia 1994)
 - d. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
 - e. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;
 - f. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Saksi tahu ibu Pewaris (KAPSAH) telah meninggal dunia pada 1956 dan ayah Pewaris (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) telah meninggal dunia tahun 2003 ;
- Bahwa saat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Pewaris) meninggal dalam status belum menikah dan tidak punya anak angkat;
- Bahwa Saksi tahu saat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Pewaris) meninggal dunia tahun 2018, saudara kandung Pewaris yang masih hidup adalah xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Saksi tahu xxxxxxxxxxxxxx meninggal dunia pada tahun 2021 dalam status belum menikah dan tidak punya anak angkat ;
- Bahwa saat ini ahli waris dari xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang masih hidup adalah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Hlm. 8 dari 21 hlm. Penetapan No.130/Pdt.P/2023/PA.Dps.



putusan.mahkamahagung.go.id

- Hlm. 9 dari 21 hlm. Penetapan No.130/Pdt.P/2023/PA.Dps.



- b. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (telah meninggal dunia 2021);
- c. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (telah meninggal dunia 1994)
- d. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
- e. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;
- f. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Saksi tahu ibu Pewaris (KAPSAH) telah meninggal dunia pada 1956 dan ayah Pewaris (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) telah meninggal dunia tahun 2003 ;
- Bahwa saat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Pewaris) meninggal dalam status belum menikah dan tidak punya anak angkat;
- Bahwa Saksi tahu saat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Pewaris) meninggal dunia tahun 2018, saudara kandung Pewaris yang masih hidup adalah xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Saksi tahu xxxxxxxxxxxxxx meninggal dunia pada tahun 2021 dalam status belum menikah dan tidak punya anak angkat ;
- Bahwa saat ini ahli waris dari xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang masih hidup adalah xxxxxxxxxxxxxx BINTI xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx BINTI xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi yakin bahwa selain dari nama-nama tersebut tidak ada ahli waris lainnya dan tidak punya anak angkat
- Bahwa Saksi tahu almarhum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mempunyai harta berupa Sebidang tanah ada bangunan seluas 89 M2 di Desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, berdasarkan SHM No: 6588, yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar pada tanggal 22 Juni 2013 atas nama: **M. ADNAN**;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Para Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris sesuai dengan

Hlm. 10 dari 21 hlm. Penetapan No.130/Pdt.P/2023/PA.Dps.



Hukum Islam untuk menyelesaikan hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan sepeninggal Almarhum
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terhadap harta tersebut di atas:

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohonan para Pemohon, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Pemohonannya yang pada pokoknya bermohon agar dapat ditetapkan ahli waris dari almarhum
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang telah meninggal dunia tanggal 30 April 2018 di Kota Denpasar, meninggal dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan dari Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama, maka perkara tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil Pemohonannya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-13 dan dua orang saksi, yang keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya serta keterangan yang diberikan telah bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dinilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2 dan P-3 berupa Foto kopy Kartu Tanda penduduk atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dimana Pemohon bertempat tinggal saat ini, bukti

Hlm. 11 dari 21 hlm. Penetapan No.130/Pdt.P/2023/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut menjelaskan mengenai kediaman atau domisili para Pemohon, bukti tersebut berbentuk Akta Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang berwenang untuk itu, telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4, P-5 dan P-6 adalah Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah setempat, bukti surat tersebut menjelaskan susunan dan data-data keluarga Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III. Bukti tersebut menjelaskan bahwa para Pemohon adalah anak-anak dari ayah yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan ibunya bernama ibu KAPSAH, bukti tersebut berbentuk Akta Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang berwenang untuk itu, telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg

Menimbang, bahwa bukti P-7 adalah berupa fotokopi Akta Kematian atas nama M. Adnan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kota Denpasar, alat bukti surat P-7 berbentuk Akta otentik yang membuat adalah Pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P-8 dan P-9 adalah berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama KAPSAH dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala UPTD Pemakaman Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Surabaya dan Camat Sawahan Pemerintah Kota Surabaya, alat bukti surat P-7 dan P-8 berbentuk surat Keterangan tentang kematian orang tua M Adnan. Bukti surat tersebut telah naik derajat kekuatan pembuktiannya karena dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti surat tersebut telah

Hlm. 12 dari 21 hlm. Penetapan No.130/Pdt.P/2023/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P-10, P-11 dan P-12 adalah berupa Fotokopi Akta Kematian dari saudara kandung Pewaris yang bernama Mariati Abas, Andi Anwar Abas dan xxxxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti surat P-13 dan P-14 adalah Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Keluarga dan Surat Pernyataan Waris atas nama para Pemohon yang diketahui oleh Camat Denpasar Utara, Kota Denpasar November 2023, yang ditandatangani oleh para Pemohon dan diketahui oleh Camat Camat Denpasar Utara, Kota Denpasar bukti surat tersebut adalah bukti tulis berupa Surat Pernyataan, surat pernyataan hanya berlaku untuk diri orang yang membuatnya, tidak berlaku atau mengikat bagi orang lain, bahwa surat pernyataan sepihak saja tidak cukup kuat sebagai alat bukti di persidangan. Bisa menjadi alat bukti yang kuat bila didukung oleh bukti lain berupa saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-15 Fotokopi Sertipikat Nomor SHM No: 6588 atas nama M. ADNAN yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Denpasar, yang merupakan harta peninggalan Pewaris, bukti surat tersebut berbentuk Akte Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan dari Para Pemohon dalam perkara ini adalah Permohonan Penetapan Ahli Waris dari almarhumah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx maka Majelis Hakim hanya mempertimbangkan hal-hal berkaitan dengan keahlian warisan Pewaris semata, tanpa menilai dan mempertimbangkan sah tidaknya harta peninggalan Pewaris,

Hlm. 13 dari 21 hlm. Penetapan No.130/Pdt.P/2023/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya maka bukti P-13 yang diajukan dimuka persidangan tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2 Para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon mengenai silsilah ahli waris Almarhum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa saksi-saksi tersebut adalah orang yang menurut aturan perundang-undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing-masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi serta dapat dinilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni tentang silsilah keluarga Para Pemohon serta hubungan Para Pemohon dengan Pewaris almarhum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tersebut sesuai ketentuan hukum, sehingga kesaksian tersebut dianggap telah pula memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai

Hlm. 14 dari 21 hlm. Penetapan No.130/Pdt.P/2023/PA.Dps.



pembuktiannya adalah bebas, yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti yang lain dan tertuang dalam fakta-fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, dahulu hidup seorang yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dan meninggal dunia pada tanggal 30 April 2018 dalam usia 68 tahun dan belum pernah menikah ;
2. Bahwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** meninggal dunia di Denpasar karena sakit, dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;
3. Bahwa ayah **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** yang bernama Bapak **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris pada tahun 2003, meninggal secara Islam, dan Ibunya yang bernama ibu **XXXXXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia tahun 1956 ;
4. Bahwa saat **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** meninggal dunia mempunyai saudara kandung yang masih hidup bernama **XXXXXXXXXXXXXXX**, **XXXXXXXXXXXXXXX**, **XXXXXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXXXXX**;
5. Bahwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** meninggal dunia pada tahun 2021 dalam keadaan belum menikah ;
6. Bahwa selain dari nama-nama tersebut tidak ada ahli waris lainnya;
7. Bahwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** juga meninggalkan harta warisan berupa Sebidang tanah ada bangunan seluas 89 M2 di Desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, berdasarkan SHM No: 6588, yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar pada tanggal 22 Juni 2013 atas nama: M. ADNAN
8. Bahwa tujuan permohonan penetapan ahli waris ini adalah agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris guna mengurus proses administrasi harta peninggalan Pewaris tersebut di atas;

Hlm. 15 dari 21 hlm. Penetapan No.130/Pdt.P/2023/PA.Dps.



Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa: *"Ahli Waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa: pasal (1) *"Kelompok-Kelompok ahli waris terdiri dari (a) Menurut hubungan darah yakni: Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, (b.) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda, pasal (2)" Apabila semua ahli wari ada, maka yang berhak berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda"*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam **petitum angka 1 (satu)**, memohon agar Pengadilan Agama Denpasar, mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum tersebut berkaitan erat dengan petitum yang lain, oleh karena itu akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dalam **petitum angka 2 (dua)** menuntut agar Pengadilan menetapkan almarhumah **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2018, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 2** tersebut Pemohon telah menyerahkan alat bukti P-6 adalah berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** Nomor: 5171-KM-14052018-0003, tanggal 14 Mei 2018 atas nama M. ADNAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, isi bukti surat P-6 menerangkan bahwa **M. ADNAN** telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2018, alat bukti surat P-6 ini berbentuk Akta Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai

Hlm. 16 dari 21 hlm. Penetapan No.130/Pdt.P/2023/PA.Dps.



alat bukti, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg., selain itu juga telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang memperkuat dalil tersebut, berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menetapkan almarhumah **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia di Denpasar pada tanggal 30 April 2018;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam **petitum angka 3 (tiga)** menuntut agar Pengadilan menetapkan Ahli Waris dari almarhumah **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** yang **SAH**, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 tersebut Pemohon telah menyerahkan alat bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11 dan P-12. Alat bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11 dan P-12 berbentuk Akta Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg., selain itu juga telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang memperkuat dalil tersebut;

Menimbang, terhadap Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat P-13 dan P-14 adalah Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah tanggal tidak terbaca bulan November 2023 dan Fotokopi Surat Pernyataan Waris tanggal tidak terbaca, bulan November 2023, bukti surat tersebut adalah bukti tulis berupa Surat Pernyataan, surat pernyataan hanya berlaku untuk diri orang yang membuatnya, tidak berlaku atau mengikat bagi orang lain, bahwa surat pernyataan sepihak saja tidak cukup kuat sebagai alat bukti di persidangan. Bisa menjadi alat bukti yang kuat bila didukung oleh bukti lain berupa saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah Permohonan Penetapan Ahli Waris dari **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, maka Majelis Hakim hanya mempertimbangkan hal-hal berkaitan dengan keahlian warisan Pewaris semata, tanpa menilai dan mempertimbangkan sah tidaknya harta peninggalan Pewaris,

Hlm. 17 dari 21 hlm. Penetapan No.130/Pdt.P/2023/PA.Dps.



oleh karenanya maka bukti P-15 yang diajukan dimuka persidangan tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan mengenai silsilah almarhum
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka sebagaimana ketentuan dalam pasal 174 Kompilasi Hukum Islam yang menjadi ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah:

1. **Pemohon I** (saudara perempuan Pewaris)
2. **Pemohon II** (saudara perempuan Pewaris);
3. **Pemohon III** (saudara laki-laki Pewaris)

Menimbang, bahwa oleh karena Ahli Waris sah Pewaris telah ditetapkan sebagaimana pertimbangan diatas, maka sudah selayaknya Ahli Waris Pewaris berhak mengurus dan melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta peninggalan warisan dari Pewaris almarhumah
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut sesuai ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil Pemohonannya maka Permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam **petitum angka 5** Para Pemohon mohon kepada Majelis untuk membebankan biaya perkara sesuai hukum, bahwa berdasarkan Pasal 193 R.Bg maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada dictum Penetapan ini;

Memperhatikan bahwa dengan mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Hlm. 18 dari 21 hlm. Penetapan No.130/Pdt.P/2023/PA.Dps.



2. Menetapkan almarhum **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** meninggal pada tanggal 30 April 2018 di Denpasar meninggal dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan Ahli Waris dari almarhum **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** yang **sah** adalah:
 - 3.1. **Pemohon I** (saudara perempuan Pewaris)
 - 3.2. **Pemohon II** (saudara perempuan Pewaris);
 - 3.3. **Pemohon III** (saudara laki-laki Pewaris)
3. Menyatakan bahwa kepentingan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk Mengurus/Mengambil/Memindah tangankan/Melakukan Perbuatan Hukum lainnya terhadap Sebidang tanah ada bangunan seluas 89 M2 di Desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, berdasarkan SHM No: 6588, yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar pada tanggal 22 Juni 2013 atas nama: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**
4. Membebankan kepada **Para Pemohon** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami **Hj. Mahmudah Hayati, S.Ag., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muhammad Noor, S.H.** dan **Hj. Maryani, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mardiana S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon II dan Pemohon III tanpa hadirnya Pemohon I;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhammad Noor, S.H.

Hj. Mahmudah Hayati, S.Ag., M.H.I.

Hlm. 19 dari 21 hlm. Penetapan No.130/Pdt.P/2023/PA.Dps.



Hakim Anggota,

Hj. Maryani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mardiana S.H.,

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran: Rp. 30.000,-
- Biaya ATK perkara: Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan: Rp. 475.000,-
- Biaya PNBP: Rp. 10.000,-
- Biaya sumpah: Rp. 40.000,-
- Biaya redaksi: Rp. 10.000,-
- Materai: Rp. 10.000,-

Jumlah: Rp. 650.000,-

(enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 20 dari 21 hlm. Penetapan No.130/Pdt.P/2023/PA.Dps.